



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang setara dengan warga lainnya untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
 - b. bahwa sebagian besar Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin karena masih adanya perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan terjadinya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau bahkan penghilangan hak asasinya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

7. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
8. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
10. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
11. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
12. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
17. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan usaha, organisasi sosial dan/atau organisasi keMasyarakatan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini yakni:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.

BAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan Pelindungan hukum;
 - e. pendidikan;

- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah dilaksanakan terhadap aspek:

- a. keadilan dan Pelindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. infrastruktur;
- k. Pelindungan dari bencana;
- l. habilitasi dan rehabilitasi;
- m. konsesi;
- n. pendataan;

- o. komunikasi dan informasi;
- p. perempuan dan anak; dan
- q. Pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua

Aspek Keadilan dan Pelindungan hukum

Pasal 7

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek keadilan dan Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya penjaminan dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. sosialisasi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Penyediaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada Masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa dan organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga

Aspek Pendidikan

Pasal 10

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendidikan inklusif, pendidikan khusus, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilakukan dalam sistem Pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; dan
 - d. memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah:
 - a. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengutamakan peserta didik Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang terdekat tempat tinggalnya;
 - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;

- d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - f. menyediakan jaminan pendidikan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas untuk membiayai pendidikannya;
 - g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
 - h. menyediakan informasi Pelayanan Publik mengenai pendidikan inklusif dan Pendidikan khusus;
 - i. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - j. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi Yang Layak; dan
 - k. menjamin pilihan bagi peserta didik dengan disabilitas untuk belajar di sekolah inklusif.
- (2) Dalam pengutamaan peserta didik Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang terdekat tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan fasilitas pendidikan yang ramah terhadap peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Fasilitasi lembaga penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi paling sedikit fasilitasi:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. penyediaan kurikulum;
 - e. penyediaan terapis; dan
 - f. dukungan pengasramaan bagi peserta didik.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, sesuai kewenangan.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme jaminan pendidikan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitasi penyediaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan fasilitasi pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Setiap lembaga pendidikan wajib menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

Setiap lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas dan bersifat afirmatif.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan edukasi kepada penyelenggara pendidikan, guru, dan peserta didik tentang pencegahan perundungan dan pentingnya menciptakan rasa aman bagi anak dengan keberagamannya.
- (2) Tindakan perundungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. fisik;
 - b. psikis;
 - c. verbal;
 - d. sosial; dan/atau
 - e. siber.
- (3) Pemerintah Daerah membangun mekanisme pengaduan secara berjenjang untuk memberikan Pelindungan peserta didik Penyandang Disabilitas dan Penyandang Disabilitas lainnya dari perundungan.

Bagian Keempat

Aspek Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 16

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada aspek Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dalam proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemerintah Daerah menjamin proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
- a. menyusun perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta;
 - c. memfasilitasi jaminan Pelindungan keselamatan kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
 - e. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - f. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjamin keberlanjutan kerja bagi Penyandang Disabilitas dengan tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
 - h. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - i. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - k. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
 - l. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
 - m. menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - n. menyosialisasikan mengenai hak atas pekerjaan, penyediaan Akomodasi Yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan Masyarakat.
- (3) Penyediaan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m paling sedikit memuat:
- a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja dan angkatan kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - c. informasi lowongan jabatan dan syarat jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan swasta; dan
 - d. sebaran jumlah, jenis, dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 17

- (1) Pemberian kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan antara lain dengan:
- a. memberikan informasi pelatihan kepada Penyandang Disabilitas;

- b. melaksanakan pelatihan dan pemagangan bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara inklusif dan aksesibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
 - (3) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi yang diorientasikan kepada kebutuhan pasar kerja.
 - (4) Dalam hal Penyandang Disabilitas telah mengikuti pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelatihan memberikan sertifikat pelatihan.
 - (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat kompetensi yang dikuasai Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan bursa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan Aksesibilitas bagi setiap ragam Disabilitas.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dan swasta dalam proses penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi setiap ragam Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta dalam penempatan kerja Penyandang Disabilitas, dapat memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan kebutuhan khusus yang diperlukan.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam Disabilitas.

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan jaminan, Pelindungan, pembinaan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Penyandang Disabilitas dengan pelaku usaha dan/atau koperasi untuk penguatan dan pengembangan usaha.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf 1, diwujudkan dalam proses penerimaan pekerja yang bersifat afirmatif bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

Perusahaan daerah harus mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 25

Perusahaan swasta harus mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 26

Perusahaan daerah dan swasta wajib menyediakan Akomodasi Yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan/atau perusahaan swasta berkewajiban memberikan Pelindungan, perlakuan, dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah sesuai

dengan ketentuan mengenai pengupahan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Aspek Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah Disabilitas kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana inklusif yang mudah diakses serta penyediaan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pihak swasta yang memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menjamin:
 - a. ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - b. ketersediaan fasilitas nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. ketersediaan tenaga, alat, dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan fasilitas nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyediaan fasilitas nonkesehatan yang menunjang aktifitas Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketersediaan tenaga, alat, dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan mengacu pada kebutuhan dan data Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap:
 - a. pelayanan serta pengawasan air minum dan air untuk keperluan sanitasi higienis; dan
 - b. fasilitas sanitasi yang layak.
- (2) Jaminan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Akses terhadap layanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Akses terhadap pengawasan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Jaminan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat termasuk jaminan untuk memenuhi kebutuhan Alat Bantu khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai penyangga program jaminan kesehatan nasional.
- (4) Pemenuhan kebutuhan Alat Bantu khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan indikasi medis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 35

Upaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan pada prinsip kemudahan, keterjangkauan, keamanan, kenyamanan, cepat, dan berkualitas.

Pasal 36

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 37

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang kesehatan yang sesuai dengan keragaman Disabilitas; dan
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas.

Pasal 38

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang sesuai, serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut,

termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia.

Pasal 39

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui *home care*, dan Puskesmas Keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan indikasi medis.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif Penyandang Disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, Masyarakat dan Petugas Sosial; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 40

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilaksanakan melalui *home care* di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan rehabilitatif yang bersifat khusus diselenggarakan sesuai dengan indikasi medis di rumah sakit umum Pemerintah Daerah dan rumah

sakit swasta.

- (3) Penyandang Disabilitas tertentu dengan ketetapan indikasi medis mendapatkan layanan rehabilitatif yang bersifat khusus dan terus-menerus.

Pasal 41

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan Masyarakat.

Bagian Keenam

Aspek Politik

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- (3) Dalam upaya penjaminan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan; dan
 - c. pendidikan politik.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas di Daerah.

Bagian Ketujuh
Aspek Keagamaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. upaya kegiatan penyadaran Masyarakat tentang hak beragama bagi Penyandang Disabilitas secara inklusif; dan
 - b. fasilitasi pendampingan dan pengembangan organisasi keagamaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. fasilitasi sarana/piranti ibadah, edukasi, dan informasi keagamaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pendampingan, motivasi, dan/atau advokasi hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas menghadapi kekerasan dan/atau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan/atau memfasilitasi pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Dalam rangka mendorong dan/atau memfasilitasi pengelola rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan antara lain:
 - a. memberikan penyuluhan tentang rumah ibadah yang mengakomodasi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memberikan bantuan stimulan renovasi rumah ibadah yang ramah bagi Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keagamaan yang mudah diakses serta Akomodasi Yang Layak berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keagamaan dan Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedelapan Aspek Keolahragaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. penyelenggaraan even olahraga untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pemberian penghargaan kepada atlet Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keolahragaan serta Akomodasi Yang Layak yang mendukung kegiatan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesembilan

Aspek Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.

- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil;
 - b. memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - c. tersedianya pemandu wisata ramah disabilitas; dan
 - d. tersedianya Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 52

- (1) Dalam menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. sosialisasi;
 - b. publikasi;
 - c. fasilitasi; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Upaya penjaminan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang bertujuan untuk mengakui dan menghormati hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melindungi hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada Penyandang Disabilitas dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. bantuan pengurusan hak kekayaan intelektual.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Dalam melindungi dan memajukan budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan antara lain:
- a. upaya penyadaran Masyarakat terhadap hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. sosialisasi penggunaan simbol *braille* dan bahasa isyarat kepada Masyarakat; dan
 - c. fasilitasi kegiatan kebudayaan oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh
Aspek Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. Pelindungan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan Pelindungan sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 59

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan

keluarga dan Masyarakat melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran Masyarakat tentang Penyandang Disabilitas;
- b. program perwujudan inklusif sosial di Masyarakat;
- c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas;
- d. pemberian Alat Bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas; dan
- e. pemberian pendampingan secara berkelanjutan.

Pasal 60

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis *biopsikososial*;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling *psikososial*;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, Masyarakat, dan institusi sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 61

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - c. bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 62

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan Pemberdayaan sosial.

Paragraf 5

Pelindungan Sosial

Pasal 63

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan
 - c. bantuan hukum.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya penyadaran sosial Masyarakat.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Aspek Infrastruktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 2
Bangunan Gedung

Pasal 65

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk mempermudah akses Penyandang Disabilitas pada bangunan gedung yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta agar menyediakan bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dorongan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencantuman ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pihak swasta agar menyediakan bangunan yang memenuhi ketentuan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan teknis; dan
 - c. sosialisasi.

Paragraf 3

Jalan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. trotoar;
 - b. bidang miring; dan
 - c. *guiding block*.
- (3) Tempat penyeberangan untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - b. rambu lalu lintas.
- (4) Pembangunan fasilitas untuk pejalan kaki dan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Permukiman

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas miskin.

Pasal 70

Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas dan rumah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5

Pertamanan dan Permakaman

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam penyediaan fasilitas umum lingkungan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melalui:
 - a. penyediaan fasilitas pemakaman umum;
 - b. bantuan pendanaan pemakaman; dan/atau
 - c. pemanfaatan sarana permakaman, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas Aspek Pelayanan Publik

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat menyediakan Akomodasi Yang Layak dalam Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah.

- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.

Bagian Ketiga Belas
Aspek Pelindungan Dari Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin Pelindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi Yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan perlindungan terhadap bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana.
- (5) Penyediaan Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran aktif Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Pra Bencana

Pasal 74

- (1) Pelindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui edukasi, pelatihan, mitigasi bencana, dan simulasi penanganan dalam situasi darurat secara inklusif dan berkala.
- (2) Edukasi, pelatihan, dan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada:
 - a. Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Masyarakat.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dilaksanakan untuk mengurangi risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. pemantauan infrastruktur di daerah;
 - b. pemetaan jalur evakuasi dengan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas;
 - c. pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah Penyandang Disabilitas termasuk data kerentanan pada dokumen penanggulangan bencana daerah; dan
 - d. penguatan kapasitas yang berkelanjutan pada Penyandang Disabilitas.

Pasal 76

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi serta penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan Pelindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Tanggap Darurat

Pasal 77

Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan:

- a. penyediaan Aksesibilitas dan Pemenuhan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara;
- b. penanganan medis; dan
- c. pendampingan psikologis kepada Penyandang Disabilitas korban bencana.

Paragraf 4

Pasca Bencana

Pasal 78

Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan:

- a. penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana;

- b. rekonstruksi tempat tinggal Penyandang Disabilitas, fasilitas umum, dan lingkungan sehingga menjadi aksesibel; dan
- c. Pelindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang kehilangan pekerjaan akibat dampak bencana.

Bagian Keempat Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. keluarga dan Masyarakat; dan
 - b. lembaga.
- (3) Jenis pelayanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. bantuan sosial berupa permakanan, pakaian, Alat Bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
 - b. bimbingan keterampilan kegiatan sehari-hari;
 - c. bimbingan mental;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan kerja/usaha;
 - f. bimbingan agama;
 - g. pengisian waktu luang dan rekreasi;
 - h. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung;
 - i. perawatan dan pengasuhan;
 - j. perawatan harian;
 - k. perawatan dalam keluarga;
 - l. konseling;
 - m. penyediaan alat transportasi;
 - n. pendampingan dan advokasi;
 - o. penyadaran Masyarakat; dan/atau

- p. Pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas.
- (4) Jenis pelayanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemberian tempat tinggal yang layak di lembaga;
 - b. jaminan hidup berupa makan, pakaian, Alat Bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
 - c. bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan, agama;
 - d. pengisian waktu luang dan rekreasi;
 - e. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, berhitung;
 - f. perawatan dan pengasuhan;
 - g. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
 - h. Pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas;
 - i. pendampingan dan advokasi; dan
 - j. bantuan dan asistensi sosial.

Bagian Kelima Belas

Konsesi

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besar dan jenis konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam Belas
Aspek Pendataan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah mempergunakan data nasional dan data Daerah Penyandang Disabilitas terpisah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Data nasional dan data Daerah Penyandang Disabilitas terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendataan dan pemutakhiran data Penyandang Disabilitas terpisah di Daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh data akurat tentang jumlah dan ragam Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Fasilitasi pendataan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas
Komunikasi dan Informasi

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Pengakuan, penerimaan, dan pemberian fasilitasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
 - a. penyediaan/fasilitasi informasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. publikasi kegiatan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. penggunaan penerjemah bahasa isyarat pada kegiatan tertentu Pemerintah Daerah.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio, visual, dan digital.
- (3) Upaya penjaminan akses atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kepekaan Masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pengembangan pandangan positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengembangkan layanan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat

tinggalnya.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
- (3) Penyediaan dan pengembangan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada tempat Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain pada bidang:
 - a. perijinan;
 - b. perpajakan; dan
 - c. perhubungan.

Bagian Kedelapan Belas Perempuan dan Anak

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Unit layanan informasi dan tindak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan.
- (3) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi layanan:
 - a. pengaduan;
 - b. layanan kesehatan dan psikologi;
 - c. layanan Rehabilitasi Sosial;
 - d. layanan bantuan hukum;
 - e. layanan pendampingan;
 - f. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - g. layanan rujukan; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya Pelindungan khusus terhadap Penyandang Disabilitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan:
 - a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - d. penyadaran Masyarakat mengenai hak perempuan dan anak Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - e. Pelindungan terhadap anak Penyandang Disabilitas korban kekerasan.
- (3) Dalam upaya Pelindungan khusus Terhadap Penyandang Disabilitas perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan:
 - a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual dalam ranah domestik maupun publik;
 - b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. penyadaran Masyarakat mengenai hak perempuan Penyandang Disabilitas;
 - d. Pelindungan terhadap perempuan Penyandang Disabilitas korban kekerasan; dan
 - e. pemulihan terhadap perempuan Penyandang Disabilitas korban kekerasan.

Pasal 89

Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,
Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, berMasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (3) Dalam upaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. upaya penyadaran Masyarakat;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. pendampingan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 91

- (1) Upaya penjaminan Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual antara lain melalui pemberian layanan:
 - a. pengaduan;
 - b. kesehatan dan psikologi;
 - c. Rehabilitasi Sosial;
 - d. bantuan hukum;
 - e. pendampingan;
 - f. pemulangan/penjemputan dan reintegrasi sosial;
 - g. rujukan; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.
- (2) Selain pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan:

- a. pencegahan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, penyiksaan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual dalam ranah domestik maupun publik;
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. Pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas korban kekerasan; dan
- d. pemulihan terhadap Penyandang Disabilitas korban kekerasan.

BAB V

RENCANA INDUK PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyusunan rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
- (4) Dalam penyusunan rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melibatkan paling sedikit:
 - a. Perangkat Daerah terkait;

- b. Komite Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. akademisi;
- d. Masyarakat; dan
- e. organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 93

- (1) Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 merupakan rencana aksi daerah.
- (2) Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman pengarusutamaan disabilitas oleh Pemerintah Daerah dan pihak terkait di Daerah.

Pasal 94

- (1) Rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 menjadi panduan, arahan, dan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. isu strategis;
 - b. program kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. waktu pelaksanaan; dan
 - e. Perangkat Daerah dan pihak terkait.

Pasal 95

- (1) Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan,

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan, maka Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali dan/atau disesuaikan.

Pasal 96

Ketentuan mengenai penyusunan Rencana Induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 97

- (1) Gubernur melakukan koordinasi penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah bertugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan;
 - b. menjamin terlaksananya kegiatan;
 - c. mewujudkan teralokasinya anggaran; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran secara efisien.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 98

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - c. Masyarakat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian informasi hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - b. sosialisasi upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 99

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengawasan urusan pemerintahan.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan dilaksanakannya Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan tetap.

BAB VII PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 100

- (1) Penyandang Disabilitas berpartisipasi dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan/kompetensi dari setiap Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan.
- (4) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.

Pasal 101

Pemerintah Daerah menjamin partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 102

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - b. pengaduan terhadap pelanggaran hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - e. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan Penyandang Disabilitas yang berjasa dan/atau berpartisipasi aktif dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain:
 - a. piagam;
 - b. publikasi;
 - c. fasilitasi kegiatan;
 - d. dukungan dana; dan/atau
 - e. bentuk lain yang bermanfaat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENDANAAN

Pasal 104

Pendanaan terhadap penyelenggaraan program dan/atau kegiatan terkait dengan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 105

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan operasional;

- d. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (5-52/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi Pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan Masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Negara mengatur mengenai upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Ketiga pihak ini yang menjadi subyek yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak terhadap Penyandang Disabilitas. Dalam konteks hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menempatkan Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan

hak yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai bermacam hak yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas sekaligus upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, yang pelaksanaannya memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Selanjutnya, pengaturan dalam Undang-Undang ini menjadi arah dan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, haruslah dijalankan/direalisasikan di tingkat DIY. Salah satu langkah yang dilakukan melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan yang selama ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Telah diketahui bersama, pada tahun 2012 DIY telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Sembilan tahun Peraturan Daerah tersebut menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas di DIY. Sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta untuk memenuhi kebutuhan pengaturan terhadap Penyandang Disabilitas di DIY, maka Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas perlu diubah/direvisi. Perubahan terhadap peraturan daerah yang lama ini dilakukan untuk melaksanakan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

di DIY berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam rangka melaksanakan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di DIY maka Pemerintah Daerah memandang perlu dibentuknya Peraturan Daerah yang menjabarkan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di daerah. Penjabaran tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil (khusus) yang dialami oleh Penyandang Disabilitas di DIY. Peraturan Daerah ini sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder yang terkait dengan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi disabilitas, sehingga sekolah merupakan miniatur Masyarakat.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “swasta” antara lain penyelenggara Rehabilitasi Sosial, lembaga Masyarakat, perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “proses penerimaan pekerja yang bersifat afirmatif” adalah kegiatan atau pendekatan yang mengedepankan terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan, antara lain dengan:

- a. pemberian informasi mengenai tahapan proses penerimaan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- b. penyediaan media untuk menyampaikan informasi mengenai tahapan proses penerimaan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- c. perangkat dan proses seleksi penerimaan harus aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- d. penyediaan setiap pendampingan, perlakuan khusus, penyesuaian waktu, atau bantuan lain yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas dalam mengikuti proses penerimaan; dan
- e. diikutsertakannya organisasi Penyandang Disabilitas dalam proses penerimaan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas non kesehatan antara lain, bidang miring (*ram*), pegangan di dinding (*wall handle*), antrian dengan audio dan visual, gambar *amnameese*, dan fasilitas lainnya

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas antara lain dilakukan melalui penyuluhan mengenai deteksi dini disabilitas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana” antara lain kitab suci *braille*, audio visual, dan penerjemah bahasa isyarat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemandu wisata ramah disabilitas” adalah pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi” adalah upaya pemberian fasilitas wisata yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penguatan kelembagaan dan kemitraan” antara lain dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas, Pemberdayaan komunitas Penyandang Disabilitas di Masyarakat, serta pengembangan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Kemudahan akses Penyandang Disabilitas pada bangunan gedung antara lain adanya lift, ram, parkir khusus Penyandang Disabilitas, papan petunjuk, dan guiding block.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yakni berdasarkan pada kewenangan provinsi berdasarkan status jalan.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Yang dimaksud dengan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” termasuk di dalamnya dana keistimewaan.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5